



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 807 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN TIRTOMARTANI KAPANEWON KALASAN KABUPATEN SLEMAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Tirtomartani Kapanewon Kalasan Kabupaten Sleman pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN TIRTOMARTANI KAPANEWON KALASAN KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Tirtomartani Kapanewon Kalasan Kabupaten Sleman pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam


melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.


KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 11 November 2024
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN TIRTOMARTANI
ttd

SRIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 807 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
KALURAHAN TIRTOMARTANI KAPANEWON
KALASAN KABUPATEN SLEMAN PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SLEMAN TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN TIRTOMARTANI KAPANEWON KALASAN KABUPATEN SLEMAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024


NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	Muhammad Rio Hayro Putro	Laki-Laki	1	Glondong RT 003 RW 002
2.	Rudi Gunawan	Laki-Laki	1	Glondong RT 003 RW 002
3.	Sungging Pujianto	Laki-Laki	2	Krajan RT 006 RW 005
4.	Kasih Tri Haryana	Laki-Laki	2	Krajan RT 006 RW 005
5.	Maryono	Laki-Laki	3	Karangkalasan RT 003 RW 006
6.	Mujiyanto	Laki-Laki	3	Karangkalasan RT 003 RW 006
7.	Puri Purwanto	Laki-Laki	4	Karangkalasan RT 007 RW 007
8.	Cipuk Subardi	Laki-Laki	4	Karangkalasan RT 007 RW 007
9.	Wahyu Yulianto	Laki-Laki	5	Dogongan Kringinan RT 002 RW 008
10.	Catur Susilo	Laki-Laki	5	Dogongan Kringinan RT 002 RW 008
11.	Albertus Dwi Susanto	Laki-Laki	6	Jarakan RT 001 RW 011
12.	Nikolaus Kurniawan	Laki-Laki	6	Jarakan RT 001 RW 011
13.	M. Suhadi	Laki-Laki	7	Gendingan Jarakan RT 004 RW 012
14.	Aries Rahmat Kartono	Laki-Laki	7	Gendingan Jarakan RT 004 RW 012
15.	Feri Rulianto	Laki-Laki	8	Sembur RT 005 RW 014
16.	Rahmad	Laki-Laki	8	Sembur RT 005 RW 014
17.	Darto	Laki-Laki	9	Gendingsari Sembur RT 009 RW 015
18.	Giyono	Laki-Laki	9	Gendingsari Sembur RT 009 RW 015
19.	Feby Ramadhan	Laki-Laki	10	Brintikan RT 003 RW 016

20.	Sarwata	Laki-Laki	10	Brintikan RT 003 RW 016
21.	Sutardi	Laki-Laki	11	Sidomulyo Brintikan RT 006 RW 017
22.	Hatta Alfianto	Laki-Laki	11	Sidomulyo Brintikan RT 006 RW 017
23.	Tandiyono	Laki-Laki	12	Kalibening RT 001 RW 018
24.	Slamet Raharjo	Laki-Laki	12	Kalibening RT 001 RW 018
25.	Hardiman	Laki-Laki	13	Dhuri RT 002 RW 020
26.	Tejo Wijoyo	Laki-Laki	13	Dhuri RT 002 RW 020
27.	Ngadimin	Laki-Laki	14	Dhuri RT 007 RW 021
28.	Suyono	Laki-Laki	14	Dhuri RT 007 RW 021
29.	Ismanto	Laki-Laki	15	Candisari Bendan RT 033 RW 022
30.	Isbandi	Laki-Laki	15	Candisari Bendan RT 033 RW 022
31.	Ponijo	Laki-Laki	16	Bendan RT 006 RW 023
32.	Sri Widady	Laki-Laki	16	Bendan RT 006 RW 023
33.	Maryono	Laki-Laki	17	Ngajeg RT 001 RW 025
34.	Sudarsono	Laki-Laki	17	Ngajeg RT 001 RW 025
35.	Agus Saputro	Laki-Laki	18	Tanjungan Ngajeg RT 007 RW 026
36.	Roto Sunarjo	Laki-Laki	18	Tanjungan Ngajeg RT 007 RW 026
37.	Sutaryana	Laki-Laki	19	Geneng Karangnongko RT 002 RW 027
38.	Suradi	Laki-Laki	19	Geneng Karangnongko RT 002 RW 027
39.	Nuryanto	Laki-Laki	20	Kedulan RT 001 RW 029
40.	Semi	Laki-Laki	20	Kedulan RT 001 RW 029
41.	Agus Wasono	Laki-Laki	21	Segaran Kedulan RT 006 RW 030
42.	Eko Jamal M	Laki-Laki	21	Segaran Kedulan RT 006 RW 030
43.	Samsudin	Laki-Laki	22	Klenggukan Pundung RT 001 RW 031
44.	Sujadi	Laki-Laki	22	Klenggukan Pundung RT 001 RW 031
45.	Muh Wahadi	Laki-Laki	23	Tabonsari Tegalsari RT RT 005 RW 038
46.	Fera Ismail Hermanto	Laki-Laki	23	Tabonsari Tegalsari RT RT 005 RW 038
47.	Rusdianto	Laki-Laki	24	Margodadi Kalimati, RT 003 RW 033
48.	Winoto	Laki-Laki	24	Margodadi Kalimati, RT 003 RW 033
49.	Ngatija	Laki-Laki	25	Jetis RT 004 RW 035

50.	Jarwo Pramono	Laki-Laki	25	Jetis RT 004 RW 035
51.	Sudarno	Laki-Laki	26	Plasan Jetis RT 010 RW 036
52.	Sutaat	Laki-Laki	26	Plasan Jetis RT 010 RW 036
53.	Marjono	Laki-Laki	27	Tegalsari RT 002 RW 037
54.	Badawi	Laki-Laki	27	Tegalsari RT 002 RW 037

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 11 November 2024
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN TIRTOMARTANI
ttd

SRIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

